

Surat Perjanjian Perdamaian (Acte Van Dading)

Pada hari ini Kamistanggal 4 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah, pada sidang Pengadilan Agama Wonosari yang mengadili dan memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Gugatan Wnprestasi antara :

APRILIANA SAFITRI, S.H., advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Apriliana Safitri dan Rekan yang beralamat di Graha BMT Dana Insani Lt.2, Jl. Tentara Pelajar No.53, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2018, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus pada kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 121/SKKS/2018/PA.Wno tanggal 3 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KSPPS BMT “DANA INSANI”** yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar No 53, Tegalmulyo, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai **PENGGUGAT (Pihak ke I)**;

melawan

Miranta, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Tungu, RT 005, RW. 002, Desa Grogol, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **Tergugat(Pihak ke II)**;

Triyanti, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Tungu, RT 005, RW. 002, Desa Grogol, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **TurutTergugat (Pihak ke II)**;

Yang menerangkan, bahwa setelah melakukan mediasi pada tanggal 6 September 2018 dengan Mediator Dra. Hj. Nurhudayah, S.H, M.H. para pihak telah bersepakat dan setuju mengakhiri sengketa mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 967/Pdt.G/2018/PA.Wno tanggal 3 Agustus 2018, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut kedua belah pihak telah membuat surat perjanjian Perdamaian tanggal 8 September 2018 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 201.36.03507/BMT-DI/IJR/29/XI/2016 tertanggal 29 November 2016;
2. Bahwa berdasarkan Gugatan Perkara Perdata Nomor: 967/Pdt.G/2018/PA.Wonosari, jumlah kerugian materiil dan kerugian immateriil yang harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 31.327.600,-, (Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah);
3. Bahwa sebelum Sidang I yaitu pada tanggal 15 Agustus 2018 Tergugat telah membayar angsuran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
4. Bahwa berdasarkan hasil mediasi Para Pihak sepakat menyelesaikan pembiayaan yang wajib dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp 24.327.600,- (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah);
5. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 201.36.03507/BMT-DI/IJR/29/XI/2016 tertanggal 29 November 2016, Tergugat telah memberikan Jaminan berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No sertifikat 01346, , Luas 1552 m², No Surat Ukur 01262/Grogol/2008 tanggal 14 November 2008 Atas nama Triyanti, yang terletak di Desa Grogol, Kec. Paliyan, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia;
6. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar Pelunasan Pembiayaan sebagaimana angka 2 di atas yaitu sebesar Rp 24.327.600,- (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) maksimal tanggal 29 November 2019 dengan rincian :
 - Tanggal 20 September 2018 membayar sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

- Dari Bulan Oktober 2018 hingga Tanggal 20 November 2019 secara rutin akan membayar sebesar Rp. 1.310.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) setiap bulannya;

7. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 4 di atas dan melakukan wanprestasi atas saktaperdamaian ini, maka Jaminan berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No sertifikat 01346, Luas 1552 m², No Surat Ukur 01262/Grogol/2008 tanggal 14 November 2008 Atas nama Triyanti, yang terletak di Desa Grogol, Kec. Paliyan, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia disita dan dijual oleh Pihak Pertama guna pemenuhan hutang-hutang (prestasi) Pihak Kedua kepada pihak pertama termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari;
8. Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan Jaminan berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No Sertifikat 01346, Luas 1552 m², No Surat Ukur 01262/Grogol/2008 tanggal 14 November 2008 Atas nama Triyanti, yang terletak di Desa Grogol, Kec. Paliyan, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia kepada Pihak Kedua;
9. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut;
10. Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan;

Bahwa setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 8 September 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak yang berperkara, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 967/Pdt.G/2018/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, MHI. dan Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Harmanta, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Suyadi, MHI.

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

PaniteraPengganti

Harmanta, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	325.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	416.000,00

(empatratusenambelas ribu rupiah)